*Sindoro*
***CENDIKIA PENDIDIKAN***
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 8, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

# UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PENEGAKAN DISIPLIN

**Baharuddin[1], Kasful Anwar[2]**
[1,2]Institut Islam Ma'arif Jambi
[1]riabahar017@gmail.com, [2]kasfulanwarus@uinjambi.ac.id

**Abstrak**

Setelah diberlakukanya UUPA di Indonesia tidak sedikit para pendidik harus berurusan dengan penegak hukum, para pendidik ini dibuat seperti tidak berdaya dalam menegakkan disiplin di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui persepsi para guru terhadap UUPA dalam menengakkan disiplin pada siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh. 2) untuk mengetahui pengaruh UUPA dalam menengakkan disiplin pada siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh. 3) Untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan oleh para guru agar tidak terjerat dengan UUPA dalam mendisiplinkan siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah 6 orang guru kelas di SD Negeri 1 Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan *data reduction,* dan *conclusion drawing/ verification.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru di SD Negeri 1 Banda Aceh memiliki persepsi positif terhadap penerapan UUPA dalam menegakkan kedisiplinan pada siswa. UUPA memberikan pengaruh yang positif bagi guru dalam menegakkan disiplin pada siswa, sehingga siswa dapat didik dengan cara yang baik dan benar agar menyadari pentingnya disiplin bagi dirinya sendiri. Guru melakukan tindakan pendisiplinan yang wajar kepada siswa agar tidak terjerat dengan UUPA. Hukuman yang diberikan lebih kepada mendidik siswa, bukan menyakiti siswa baik secara fisik maupun secara psikis.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Perlindungan Anak, Mendisiplinkan Siswa, Persepi Guru

**Article History**
Received: July 2026
Reviewed: July 2026
Published: July 2026

Plagirism Checker No 2634
**Copyright : Author**
**Publish by : Sindoro**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

***Abstract***

*After the enactment of the UUPA in Indonesia, many educators have to deal with law enforcers, these educators are rendered helpless in enforcing discipline in schools. The purposes of this study were : 1) to find out teachers' perceptions of UUPA in enforcing discipline on students at SD Negeri 1 Banda Aceh. 2) to determine the effect of UUPA in enforcing discipline on students at SD Negeri 1 Banda Aceh. 3) To find out what teachers should do so that they do not get entangled with the UUPA in disciplining students at SD Negeri 1 Banda Aceh. The approach in this research used qualitative research. The subjects in this study were 6 classroom teachers at SD Negeri 1 Banda Aceh. Data collection techniques in this study used observation and interviews. Data were analyzed using data reduction, and conclusion drawing / verification. The results showed that the teachers at SD Negeri 1 Banda Aceh have a positive perception of the application of UUPA in enforcing discipline in students. The UUPA has a positive influence on teachers in enforcing discipline in students, so that students can be educated in a good and correct way to realize the importance of discipline for themselves. The teachers take appropriate disciplinary action against students so that they were not entangled with the UUPA. The give punishments were tend to educate students, not to hurt students both physically and psychologically.*

***Keywords**: Child protection laws, To discipline students, Teacher`s perception*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan siswa.Karakter yang baik dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang baik.Menurut Kemendiknas dalam Wibowo, (2017:35) “Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif”. Saptono (2017:18) menyatakan bahwa karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah ter anugrahi atau ada dari sononya dengan demikian ia merupakan kondisi yang kita terima begitu saja tak bisa kita ubah ia merupakan seorang yang bersifat tetap menjadi tanda khusus yang membedakan orang yang satu dengan lainnya

Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh siswa adalah karakter disiplin. Menurut Kemendiknas dalam Wibowo, (2017:35) “Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif”. Saptono (2017:18) menyatakan bahwa karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah ter anugrahi atau ada dari sononya dengan demikian ia merupakan kondisi yang kita terima begitu saja tak bisa kita ubah ia merupakan seorang yang bersifat tetap menjadi tanda khusus yang

membedakan orang yang satu dengan lainnya

Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri, Hadianti (2008: 3). Berdasarkan permasalah tersebut, maka sekolah pada umumnya menyusun tata tertib sekolah bagi semua pihak yang terkait bagi guru, tenaga administrasi maupun siswa. Isi tata tertib tersebut secara garis besar berupa larangan, sanksi serta tugas dan kewajiban siswa yang harus dilakukan

Disiplin dapat diartikan ketaatan pada peraturan dan tata tertib. Disiplin biasanya berkaitan dengan waktu atau tempat. Sebelum disiplin diterapkan perlu dibuat peraturan dan tata tertib yang jelas. Disiplin merupakan sikap dan perilaku taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya atau peraturan yang berlaku. Menurut Hamalik (2016:13) menyatakan bahwa "Siswa yang malas atau melanggar ketertiban bukan dihukum, melainkan diberikan bimbingan dan melakukan kerja kelompok". Tata tertib adalah aturan yang dibuat untuk menciptakan keadaan yang serba teratur. Saat ini, penerapan mendisiplinkan siswa mengahadapi berbagai tantangan dalam prakteknya, terutama setelah disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak Hal ini dikarenakan, pada saat guru melakukan pendisiplinan terhadap siswa yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa, maka guru mengambil tindakan singkat dengan cara mencubit, menjewer atau memukul anak dengan tujuan mendidik dan membuat efek jera pada anak. Setelah disahkanya Undang-undang Perlindungan Anak UU35 Tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 membuat para pendidik harus lebih ekstra hati-hati dalam menegakkan disiplin jikalu mereka tidak pingin berurusan dengan penegak hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu apakah para pendidik khususnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Aceh terkendala dalam menegakan disiplin kepada siswa-siswi mereka setelah disahkanya Undang-undang Perlindungan Anak.

**Anak Menurut Undang-undang**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui :

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

**Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial Gultom, (2016:9) Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan

jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Gosita (2016:9) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.

**Prinsip-prinsip perlindungan Anak**

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendaptkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hak-hak anak yaitu:. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendaptkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipsihkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum:

1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekrasan seksual atau yang behadapan dengan hukum behak dirahasiakan.
2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana behak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Abdussalam. (2017:54)

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelengarakan perlindungan anak, antara lain:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang asama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga,wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Aanak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelaminAgar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelengarakan perlindungan anak.

b. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh istri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justruu tidak diharapkan. Suami istri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

**Pengertian Disiplin**

Pada hakikatnya, disiplin merupakan suatu sikap/perilaku yang pasti diharapkan setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Jika berbicara tentang disiplin maka kita memandang pada suatu peraturan, organisasi, kerja sama, mematuhi prosedur dan lain-lain.

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Inggris *Desciple*, *discipline* yang berarti pengikut atau penganut. Menurut Heri (2016:33) disiplin merupakan "Suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan". Kedisiplinan merupakan sikap yang taat pada suatu ketentuan yang telah ditentukan serta disepakati bersama.Tidak melanggar peraturan, menaati kewajiban, serta tepat waktu merupakan sikap kedisiplinan yang harus ditanamkan pada anak didik.

**Hukum Perlindungan Anak**

Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita, 2016:8). Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban( Bismar Siregar, 2017: 56)

Biemerumuskan *kinderrecht* (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*). Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya Bismar Siregar (2017:9) mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan. masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan yang luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya

Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain; (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial; (d) perlindungan anak dari segala bentuk eksploisasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-

obatan, pornografi, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; (f) perlindungan anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekploisasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelataran (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002).

**Jenis Disiplin**

Adapun jenis-jenis disiplin siswa di sekolah diantaranya yaitu:

a) Disiplin Waktu

Disiplin waktu merupakan sorotan utama bagi seorang guru maupun peserta didik, waktu masuk sekolah biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan guru maupun peserta didik.Yang dimaksud disiplin siswa hadir ke sekolah menurut Slameto (2017:37) adalah "Keaktifan, kepatuhan dan ketaatan dalam masuk dan hadir ke sekolah tepat pada waktunya". Artinya seorang siswa dikatakan disiplin masuk sekolah jika ia selalu aktif masuk sekolah pada waktunya, tidak pernah terlambat serta tidak pernah membolos. Kebalikan dari tindakan tersebut yaitu sering datang terlambat, tidak masuk sekolah, banyak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan kurang memiliki disiplin untuk masuk sekolah.

b) Disiplin Menegakkan dan Menaati Peraturan

Peraturan di sekolah juga harus diikuti oleh semua warga sekolah.Tidak hanya siswa yang patuh dengan peraturan sekolah tetapi guru dan karyawan juga harus mengikuti aturan sekolah.Guru juga memegang peranan penting dalam menegakkan peraturan sekolah.Sebab guru berinteraksi langsung dengan murid secara langsung.

Disiplin siswa dalam menjalankan tata tertib di sekolah adalah kesesuaian tindakan siswa dengan tata tertib atau peraturan sekolah yang ditunjukkan dalam setiap perilakunya yang selalu taat dan mau melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran.

Jadi apabila ada peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib dan melanggar aturan yang telah ditentukan guru lebih berwenang memberi sanksi pada murid yang melanggar aturan.Hukuman juga dapat mengontrol siswa agar taat dalam mematuhi aturan. Sebab dengan mendapat hukuman siswa menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya yang melanggar peraturan.

c) Displin Belajar

Disiplin belajar berkaitan dengan aturan dan prosedur tentang kegiatan belajar selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah yangmeliputi waktu masuk sekolah, kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah, mengerjakan tugas, waktu istirahat, dan waktu berakhirnya jam belajar di sekolah.

Tu'u (2016:69) menjelaskan bahwa "Yang dimaksud disiplin belajar di sekolah adalah keseluruhan sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari kesadaran dirinya untuk belajar, dengan menaati dan melaksanakan sebagai siswa dalam berbagai kegiatan belajarnya di sekolah, sesuai dengan peraturan yang ada, yang didukung adanya kemampuan guru, fasilitas, sarana dan prasarana sekolah".

Slameto (2017:63) mengatakan bahwa "Siswa yang memiliki kedisiplinan dalam belajar dapat dilihat dari keteraturan dan ketekunan belajarnya".Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah menuntut adanya keaktifan, keteraturan, ketekunan, dan ketertiban dalam mengikuti pelajaran.

Dengan demikian semua aktifitas siswa yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktifitas belajar di sekolah.

d) Disiplin Dalam Beribadah

Menjalankan ajaran agama menjadi parameter utama dalam kehidupan, pendidikan agama di sekolah sebaiknya ditekankan pada pembiasaan beribadah kepada peserta didik yaitu kebiasaan-kebiasaan untuk melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama, misalnya dibiasakan melakukan shalat berjamaah di sekolah.

e) Disiplin Lingkungan

Disiplin lingkungan adalah aturan yang ditetapkan kepada siswa untuk mengelola lingkungan sekolah dan kelas.Misalnya, disiplin piket harian di kelas untuk membersihkan lingkungan kelas, disiplin dalam membuang sampah (memisahkan sampah organik dan non organik).

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena dalam penelitian ini lebih menekankan proses dari pada hasil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desfkriptif. Subjek pada penelitian ini adalah 6 orang guru kelas di SD Negeri 1 Banda Aceh yang dilaksanakan pada bulan September 2019. Peneliti mengambil subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan *data reduction*, dan *conclusion drawing/ verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dari hasil wawancara dengan para guru SDN 1 Banda Aceh. Para guru memiliki pandangan yang positif terhadap UUDPA (Undang-undang Perlindunga Anak). Para guru di sekolah ini tidak menganggap keberadaan UUDPA sebagai sebuah ancaman bagi mereka dalam mendisiplinkan para siswa di sekolah. Mereka juga sadar bahwasanya era sekarang tidak bisa disamakan dengan era ketika mereka sekolah dulu, dan siswa sekarang jauh berbeda disbanding para siswa ketika mereka sekolah dulu. Zaman terus berubah dan berkembang merekapun dituntut harus siap dalam menghadapi perubahan zaman salah, satunya dengan dikeluarkanya UUPA.

Keberadaan UUPA memberikan pengaruh bagi para guru di sekolah SDN 1 Banda Aceh. Namun pengaruh yang diberikan adalah pengaruh kea rah yang positiv. Para guru lebih mawas diri dalam memberikan hukuman kepada para siswa yang melanggar. Ini juga menjadi pedoman agar mereka tidak kebablasan dalam memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar. Namun yang paling penting adalah pendekatan emosianal dan cinta kasih itu lebih berpengaruh bagi siswa daripada kepada memberikan hukuman. Keberadaan UUPA menuntuk para guru untuk menjadi kreatif dan inovativ dalam memberikan disiplin kepada siswa. Banyak model hukuman yang diberikan kepada siswa tanpa bersentuhan fisik dan melanggar UUPA dan disetujui oleh para wali murid. Salah satunya adalah menyayikan lagu kebangsaan di depan kelas, selain hukuman mendidik juga membuat siswa berani tampil di depan kelas.

**Pembahasan**

Hasil analisis yangtelah dilakukan menunjukkan bahwa guru di SD Negeri 1 Banda Aceh telah menerapkan kedisiplinan pada siswa. Penerapan kedisiplinan ini sangat penting dilakukan, karena kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting dimilikioleh siswa dalam proses belajar. Kedisiplinan dalam belajar memberikan dampak positif terhadap pencapaian siswa terhadap tujuan belajar. Selain tiu, disiplin belajar juga membantu siswa mengembangkan sikap lainnya seperti tanggung jawab dan ketekunan. Oleh karena itu, semua guru berangggapan bahwa kedisiplinan sangat penting dibentuk dalam proses pembelajaran.

Guru-guru di SD Negeri 1 Banda Aceh maka dapat diketahui bahwa guru di sekolah tersebut menerapkan disiplin dengan cara yang berbeda-beda. Guru mengarahkan siswa untuk memiliki kedisiplinan dengan cara melakukan kesepakatan hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam belajar. Selain itu, guru juga memberikan keteladanan bagi siswa untuk selalu berdisiplin.Sehingga siswa juga mengikuti nilai keteladanan yang ditunjukkan oleh guru tersebut.Selain itu, guru juga mengarahkan siswa untuk memiliki kedisiplinan dengan sungguh-sungguh.Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa guru menerapkan kedisiplinan dengan pemberian pengahragaan/ hadiah dan hukuman.Hal ini dilakukan agar siswa lebih termotivasi dalam meningkatkan kedisiplinan dalam belajar.

Penerapan disiplin dalam penelitian in menunjukkan bahwa disiplin yang diterapkan, merupakan disiplin demokratis. Hal ini dikarenakan karakter disiplin pada siswa dikembangkan berdasarkan kesadaran yang ada dalam diri siswa atau kemauan yang dimilikinya.Akan tetapi, pengembangan karakter disiplin ini juga dikarenakan adanya nasehat dan dorongan dari guru sebagai pihak pendidik.Hal ini sebagaimana pendapat Hadisubrata (2016:105) yang menyetakan bahwa disiplin demokratis merupakan suatu disiplin yang hadir dari dalam dirinya menurut kemauannya akan tetapi harus diberikan nasehat dan semangat agar sesorang berdisiplin".Hasil observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa guru menerapkan kedisiplinan pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh guru mengarahkan siswa untuk tertib dalam belajar. Hal ini dapat terlihat saat guru menagrahkan siswa untuk memperhatikan pelajaran, mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan latihan yang diberikan. Kepatuhan siswa mengikuti semua aturan yang disampaikan oleh guru menunjukkan bahwa guru telah mengarahkan siswa untuk memiliki kedisiplinan dengan baik.

Guru meminta siswa untuk disiplin dalam melengkapi seluruh peralatan belajar. Guru meminta siswa menyiapkan alat belajar yang dibutuhkan sebelum proses belajar dimulai. Adapun kelengkapan yang dibutuhkan seperti alat tulis (pensil ataupun pulpen), penghapus, penggaris, buku cetak dan juga buku tulis.Hal ini dilakukan agar siswa benar-benar bias mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

Guru juga meminta siswa mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu.Seluruh guru yang diobservasi menunjukkan bahwa siswa diarahkan untuk mengumpulkan tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Sehingga, siswa memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kedisiplinan ditanamkan pada siswa, jika tugas hari ini, maka harus diselesaikan hari ini juga. Demikian pula dengan PR, harus dikerjakan pada saat di rumah bukan pada saat siswa berada di sekolah.Oleh karena itu, siswa lebih disiplin dalam mengatur waktu baik pada saat di rumah maupun pada saat di sekolah. Peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk peta konsep berikut ini Siswa diarahkan untuk memakai pakaian yang rapi dan bersih. Hal ini dilakuakan agar siswa merasa nyaman saat mengkuti proses pembelajaran. Guru meminta siswa menggunakan tali pinggang dan memasukkan

baju agar rapi. Guru juga meminta siswa mengancing kemejanya agar tampak rapi. Seluruh guru yang diamati melakukan hal yang sama dalam membina kedisiplinan dalam berpakaian. Seluruh guru juga sangat disiplin dalam mengatur waktu belajar bagi siswa.Siswa diarahkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak menyia-nyiakan waktu belajar. Guru meminta siswa belajar dengan baik saat di dalam kelas dan memberikan ijin untuk bermain saat jam istrahat. Hal yang dilakukan dalam mengontrol waktu belajar siswa dengan tepat.

Guru juga mengarahkan siswa untuk tidak keluar masuk saat proses pembelajaran berlangsung. Guru mengarahkan siswa agar tetap tenang saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Siswa sanagt dilarang untuk keluar masuk kelas tanpa alasan yang mendesak. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses belajar dapat berjalan dengan baik. Sehingga waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran dapat dialokasikan dengan baik.

Upaya peningkatan kedisiplinan siswa di dapat terlaksana dengan cukup baik karena adanya sikap siswa yang mauterbuka terhadap nasehat guru sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk diarahkan, selain itu kerjasama yang baik antar personil sekolah dan antara sekolah dengan orang tua siswa juga sangat mendukung terhadap keberhasilan sekolah untuk membina anak didiknya. Adanya ketegasan dan keteladanan sikap guru dalam menjalankan tata tertib sekolah dan peran serta seluruh lapisan yang terdapat di sekolah yang sangat membantu siswa untuk mengembangkan pola perilaku yang baik dalam dirinya sehingga dapat memunculkan kepercayaan yang tinggi dari orang tua terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Akan tetapi, terdapat faktor penghambat dalam pembentukan kedisiplinan siswa, yaitu tidak ada yang cukup memotivasi dalam hal belajar disiplin ketika berada dirumah sehingga itu akan mempengaruhi sikap mereka untuk berdisiplin, kondisi lingkungan dan teman yang belum memberikan contoh yang baik bagi siswa lainnya terhadap arti tata tertib sekolah dengan baik.

Siswa diarahkan untuk memakai pakaian yang rapi dan bersih. Hal ini dilakuakan agar siswa merasa nyaman saat mengkuti proses pembelajaran. Guru meminta siswa menggunakan tali pinggang dan memasukkan baju agar rapi. Guru juga meminta siswa mengancing kemejanya agar tampak rapi. Seluruh guru yang diamati melakukan hal yang sama dalam membina kedisiplinan dalam berpakaian. Seluruh guru juga sangat disiplin dalam mengatur waktu belajar bagi siswa.Siswa diarahkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak menyia-nyiakan waktu belajar. Guru meminta siswa belajar dengan baik saat di dalam kelas dan memberikan ijin untuk bermain saat jam istrahat. Hal yang dilakukan dalam mengontrol waktu belajar siswa dengan tepat.

Guru juga mengarahkan siswa untuk tidak keluar masuk saat proses pembelajaran berlangsung. Guru mengarahkan siswa agar tetap tenang saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Siswa sanagt dilarang untuk keluar masuk kelas tanpa alasan yang mendesak. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses belajar dapat berjalan dengan baik. Sehingga waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran dapat dialokasikan dengan baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Guru di SD Negeri 1 Banda Aceh. memiliki persepsi positif terhadap penerapan UUPA dalam menegakkan kedisiplinan pada siswa.
2. UUPA memberikan pengaruh yang positif bagi guru dalam menegakkan disiplin pada siswa, sehingga siswa dapat didik dengan cara yang baik dan benar agar menyadari pentingnya disiplin bagi dirinya sendiri.

3. Guru melakukan tindakan pendisiplinan yang wajar kepada siswa agar tidak terjerat dengan UUPA. Hukuman yang diberikan lebih kepada mendidik siswa, bukan menyakiti siswa baik secara fisik maupun secara psikis.

**Saran**

Dengan hasil penelitian yang ditemukan, maka menuliskan beberapa saran untuk penelitian yang akan datang :

1. Untuk penelitian yang akan datang, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan model-model dan bentu-bentuk hukuman dan pengaruhnya yang diberikan kepada siswa berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh siswa.
2. Persepsi dan pandanangan orang tua siswa terhadap Undan-undang Perlidnungan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bismar Siregar. (2017). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*,. Jakarta: Universitas Diponegoro.

Gosita. (2016). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. Hamalik. (2016). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hadianti. (2008). Pengaruh Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa. Jurnal uniga. Vol. 02. No 01 (www.journal.uniga.ac.id).

Hadisubrata. (2016). *Meningkatkan Intelegensi Anak*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

Heri. (2016). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maidin Gultom. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Saptono. (2017). *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter*. Salatiga: Erlangga.

Slameto. (2017). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung:Alfabeta.

Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: raja Grafindo

Sukmadinata. (2015). *Metode penenelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.

Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: raja Grafindo.

Tu'u. (2016). *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Belajar*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.